



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN TERA / TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dari objek retribusi pelayanan tera / tera ulang yang telah diatur dalam peraturan Daerah nomor 8 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang Retrebusi Jasa Umum, perlu diatur lebih lanjut Petunjuk Pelaksanaan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Awal dan Ditera Ulang Serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib ditera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Indragiri Hulu dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Indragiri hulu;
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
4. Dinas Perindustrian

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Unit Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan / atau kualitas;
8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau Timbang yang menentukan hasil pengukuran , penakaran, atau penimbangan;
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang belum dipakai;
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera;
13. Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera Ulang terhadap UTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu;
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan ;
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

16. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
22. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang;
23. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
24. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas untuk kepentingan umum, kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan;

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah terkait dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Tera/ TeraUlang.

Pasal 3

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang terlaksana dengan tertib, transparan dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata Cara Pemungutan
- b. Tata Cara Pembayaran
- c. Rumusan dan Tarif

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

Pemungutan Retribusi dihitung berdasarkan jenis UTTP dan tempat pelayanan Tera/Tera Ulang dikantor/ atau ditempat sidang dan pelayanan tera/tera ulang ditempat pakai atas dasar permintaan pemilik/ pemakai UTTP.

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi atas nama Kepala Dinas dan disampaikan kepada pemilik UTTP.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari kertas karbonis 2 (dua) rangkap dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang oleh Subyek Retribusi harus dilakukan sekaligus baik Tunai atau Transfer.

(2) Pembayaran

- (2) Pembayaran Retribusi secara Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi dengan melampirkan SKRD.
- (4) Bukti setoran dari Bank yang ditunjuk digunakan sebagai bukti pengambilan Surat Keterangan Hasil Pengujian/Surat Hasil Pengujian.

Pasal 8

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

RUMUSAN DAN TARIF

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RPTTU = JA \times TR$$

Keterangan :

RPTTU : Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

JA : Jumlah Alat

TR : Tarif Retribusi

- (2) Jumlah Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang dilakukan Tera/Tera Ulang.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terhutang berdasarkan pada jenis Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

BAB V

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tertuang dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>slp</i>	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKSI	
KEPALA		KEPALA	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 28 OKTOBER 2021

BUPATI INDRAGIRI HULU

[Signature]
REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 28 OKTOBER 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

